



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama, perlu dibentuk tim kerja;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas kerja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kementerian Agama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama;
 - b. menyusun rencana dan agenda kerja;
 - c. internalisasi dan implementasi;
 - d. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan, dan
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan.
- KETIGA : Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan pembangunan ZI sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana aksi yang telah ditetapkan.
 2. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyai tugas:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. menyusun ...

- b. menyusun dan menyampaikan laporan kemajuan atas realisasi penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM setiap triwulan, semester, dan tahunan; dan
 - c. menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Pengarah.
- 3. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Penanggungjawab.
- 4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris, merangkap koordinator Tim Kerja mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan membahas rencana aksi dan jadwal kegiatan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pemantauan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar unit Eselon I;
 - c. mengkoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
- 5. Anggota mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan rumusan rencana aksi penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM antar Unit Eselon I;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Unit Eselon I; dan
 - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.
- 6. Sekretariat mempunyai tugas:
 - a. mengelola administrasi dan keuangan penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
 - b. mendokumentasikan ...

- b. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; dan
- c. menyiapkan laporan penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA

Susunan Personalia Tim Kerja:

Pengarah	Menteri Agama Republik Indonesia
Penanggung Jawab	1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal
Ketua	Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana
Wakil Ketua	Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal
Sekretaris	Kepala Biro Keuangan dan BMN
Wakil Sekretaris	Kepala Biro Kepegawaian
Anggota	1. Kepala Biro Perencanaan 2. Kepala Biro Umum 3. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri 4. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 5. Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama 6. Sekretaris Inspektorat Jenderal 7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 9. Sekretaris Balitbang dan Diklat 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Islam 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Kristen 12. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Katolik 13. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Hindu 14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Buddha 15. Kepala Bagian Organisasi pada Biro Ortala 16. Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Ortala 17. Kepala Bagian Penyusunan Naskah dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan pada Biro Ortala 18. Kepala Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi pada Biro Ortala 19. Kepala Bagian Tata Usaha pada Biro Umum 20. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Internal pada Biro Ortala
Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja pada Biro Ortala 2. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Hasil Pengawasan Eksternal pada Biro Ortala 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Umum

	<div>4. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Wilayah I pada Biro Keuangan dan BMN</div> <div>5. M. Hudri (JFU pada Biro Ortala)</div> <div>6. Abdul Kholil (JFU pada Biro Ortala)</div> <div>7. Bahrul Adyani (JFU pada Biro Ortala)</div> <div>8. Basuki (JFU pada Biro Ortala)</div> <div>9. Tosim (JFU pada Biro Ortala)</div> <div>10. Listyoati (JFU pada Biro Ortala)</div> <div>11. Soimatus Soleha (JFU pada Biro Ortala)</div>
--	--

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN